

Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Bulukumba)

Muh. Zul Atsari Amri, Said Syarifuddin, Yusri Muhammad Arsyad

Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: muhammadzulatsariamri@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the dynamics of underage marriage dispensation at the Religious Court of Bulukumba Regency following the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage. This law stipulates that the minimum age for marriage is 19 years for both males and females. However, underage marriages continue to occur due to various reasons, particularly out-of-wedlock pregnancies and strong local cultural pressures. This research uses a qualitative descriptive approach, employing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the number of marriage dispensation requests at the Bulukumba Religious Court fluctuated significantly after the enforcement of Law No. 16 of 2019. In 2019, there were 102 applications, which sharply increased to 206 in 2020, and then gradually decreased in subsequent years. However, this decline in applications does not necessarily indicate a decrease in actual child marriage practices. Many underage marriages occur informally and are not legally registered, such as unregistered (siri) marriages. This reveals a gap between official legal data and social realities.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dispensasi nikah di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, praktik pernikahan di bawah umur masih tetap berlangsung dengan berbagai alasan, terutama karena kehamilan di luar nikah dan tekanan budaya setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bulukumba mengalami fluktuasi signifikan sejak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat 102 permohonan, meningkat tajam menjadi 206 pada 2020, lalu menurun pada tahun-tahun berikutnya. Namun, turunnya jumlah permohonan tidak serta merta menandakan berkurangnya praktik pernikahan anak. Banyak kasus pernikahan di bawah umur terjadi secara informal atau tidak tercatat, seperti nikah siri. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara data hukum dan realitas sosial.

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 30, 2025

Published: July 15, 2025

Keywords :

Marriage dispensation, Law No. 16 of 2019, Bulukumba Religious Court.

Kata Kunci:

Dispensasi nikah, UU No. 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Bulukumba.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15967191>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hidup berkeluarga adalah kebutuhan bagi semua ciptaan Allah SWT, sehingga kelangsungan hidup akan terus bertambah. Manusia, sebagai makhluk yang paripurna dibandingkan dengan yang lain, membutuhkan interaksi dan dukungan keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagai individu yang membedakan dirinya dari makhluk lainnya, manusia menemukan bahwa salah satu cara untuk memastikan kelanjutan generasi penerusnya adalah dengan menikah. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak¹. David Yarkes dalam bukunya "Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language" mendefinisikan perkawinan sebagai suatu lembaga sosial di mana seorang pria dan seorang wanita membuat keputusan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Keputusan ini biasanya didasarkan pada perjanjian yang

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Yudisia, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412-434

diatur oleh undang-undang, agama, upacara resmi, atau upacara keagamaan yang mengesahkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Perayaan perkawinan ini seringkali diikuti oleh pesta, deklarasi formal, atau kontrak yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak untuk bersatu dalam ikatan perkawinan. Proses ini melibatkan proses mengawini/mengawinkan menjadi suami atau istri, serta penyelenggaraan upacara perkawinan yang meneguhkan hubungan tersebut secara resmi di hadapan masyarakat.²

Undang-Undang tentang pernikahan di Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan untuk menjaga keabsahan proses pernikahan. Salah satu peraturan yang menarik adalah mengenai batas usia bagi pria dan wanita untuk menikah, suatu ketentuan yang tidak dijelaskan dalam hukum syariat sebagai rujukan nilai hukum undang-undang tersebut. Sejak pengesahannya, UU ini telah menjadi subjek berbagai perdebatan terutama terkait dengan penetapan batas usia tersebut. Namun, batasan usia ini diberlakukan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, seperti yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun".³ Persyaratan minimal usia untuk menikah telah mengalami perubahan sejak tahun lalu, yang terjadi setelah pengesahan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Perkawinan akan diizinkan jika kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun". Perubahan ini secara spesifik mengubah batas usia minimal untuk menikah, dengan menetapkan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan masing-masing menjadi 19 tahun, sesuai dengan standar baru yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Meskipun begitu, isu pernikahan di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang masih tetap menjadi masalah yang berlangsung hingga saat ini. Di beberapa wilayah, masyarakat masih menganggap pernikahan di bawah batas usia sebagai hal yang lumrah.

Dalam situasi darurat, perkawinan di bawah batas usia minimal bisa terjadi setelah mendapat dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama atas permintaan kedua orang tua calon mempelai.⁶ Menurut Pasal 7 ayat (2), jika seseorang ingin menikah di bawah batas usia yang ditetapkan, baik pria maupun wanita, maka kedua orang tuanya harus mengajukan permohonan "Dispensasi Nikah" ke Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon. Bagi yang beragama Islam (Muslim), dispensasi dapat diajukan ke Pengadilan Agama (PA), sementara bagi yang beragama non-Muslim dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Tujuan dari dispensasi ini adalah untuk memungkinkan pelaksanaan pernikahan meskipun di bawah batas usia yang ditetapkan secara hukum.

Permohonan dispensasi pernikahan dapat disampaikan kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk setelah kedua belah pihak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan melewati serangkaian tahap dalam proses pemeriksaan. Sebaliknya, jika syarat yang telah ditetapkan tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang terlibat, maka Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang tidak akan memberikan izin untuk pernikahan mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan telah memenuhi standar yang ditetapkan demi kepentingan kedua belah pihak serta memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kepatutan.

Dalam implementasinya, persyaratan usia minimum perkawinan yang telah diatur oleh pemerintah dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkadang dinilai tidak efektif atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari institusi perkawinan. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai batas usia perkawinan seringkali menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan. Meskipun regulasi perundang-undangan telah menetapkan pembatasan usia untuk menikah, masih ada kebijaksanaan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap aturan tersebut.⁷ Pelanggaran terhadap aturan pernikahan seringkali terjadi karena situasi di mana kehamilan menjadi faktor utama yang mendorong orang tua untuk memutuskan melangsungkan pernikahan. Kehadiran kehamilan sering kali memaksa orang tua atau keluarga untuk merasa tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan anak mereka demi menghindari stigma sosial atau kehormatan keluarga yang terancam. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti mengenai permohonan dispensasi

² Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian Dengan Alasan KDRT)*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017, hlm. 9.

³ Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal An-Nida'* 40 (2016): 16–139.

nikah, terungkap bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba menerima banyak permohonan dispensasi nikah. Alasan utama yang dikemukakan oleh para pemohon adalah untuk menghindari perbuatan zina dan kondisi hamil di luar nikah. Menurut keterangan yang diberikan oleh panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba, banyak dari para pemohon tersebut memiliki usia di bawah 18 tahun, dengan sebagian besar dari mereka hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar. Temuan ini menggambarkan kompleksitas situasi sosial di daerah tersebut, di mana masalah-masalah terkait dengan seksualitas dan pernikahan sering kali terjadi pada usia yang sangat muda dan diikuti oleh keterbatasan dalam tingkat pendidikan formal.

Berdasarkan catatan administrasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba, tercatat rekapitulasi perkara dispensasi kawin yang diterima dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kab Bulukumba dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut : 2019 sebanyak 102 perkara, 2020 sebanyak 206 perkara, 2021 sebanyak 201 perkara, 2022 sebanyak 70 perkara dan 2023 sebanyak 77 perkara. Peningkatan permintaan dispensasi nikah setelah penetapan UUD No. 16 tahun 2019 tergambar dengan jelas dari data administrasi Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah dispensasi kawin yang diterima dan dikabulkan oleh hakim.⁴

Pada tahun 2019, terdapat 102 perkara, meningkat menjadi 206 perkara pada tahun 2020, kemudian menurun sedikit menjadi 201 perkara pada tahun 2021, lalu kembali turun drastis menjadi 70 perkara pada tahun 2022, dan naik lagi menjadi 77 perkara pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terhadap dispensasi nikah telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap permintaan dispensasi tersebut di masyarakat, dengan fluktuasi yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang berkaitan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arliansah (2023), yang menyatakan bahwa Dampak perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah terjadinya peningkatan jumlah permohonan dispensasi pernikahan.

Dinamika dispensasi nikah setelah disahkan UU No. 16 tahun 2019 menunjukkan adanya perubahan perilaku dan pandangan masyarakat terhadap institusi pernikahan. Pada awalnya, peningkatan permintaan dispensasi nikah mungkin mencerminkan respons terhadap perubahan hukum yang lebih fleksibel terhadap kondisi pernikahan yang tidak lagi sesuai dengan harapan atau kebutuhan pasangan. Namun, penurunan drastis pada tahun 2022 kemungkinan menandakan adanya adaptasi dan stabilisasi dalam pemahaman masyarakat terhadap regulasi baru tersebut.

Berdasarkan uraian fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dinamika dispensasi nikah setelah di sahkannya UU No.16 Tahun 2019 dengan Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Maka dari itu peneliti merumuskan judul penelitian “Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Bulukumba)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, simbol, karakteristik, deskripsi, serta gejala suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba yang berlokasi di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.18, Tanah Kongkong, Kec Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dimulai pada bulan Juni tahun 2024 sampai dengan selesai. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Data primer dalam penelitian adalah topik yang berfungsi sebagai sumber pembelajaran tentang cara mengumpulkan data di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini akan terutama mempengaruhi subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada pandangan hakim pengadilan agama mengenai situasi yang dianggap mendesak, yang memungkinkan permohonan dispensasi nikah. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan penting dalam suatu penelitian.⁵Data yang terkumpul akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan

⁴ Arliansah, "Dampak Perubahan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas II

⁵ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung: Alfabeta,2022)

melalui berbagai cara, seperti wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan triangulasi.⁷ Dalam konteks ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang Reduksi Data, Penyajian Data dan perimakan Kesimpulan Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas atau tidak terlihat, namun setelah diteliti menjadi lebih jelas. Temuan juga bisa berupa hubungan kausal atau interaktif antara fenomena yang diamati, atau bahkan pengembangan teori baru yang menjelaskan fenomena tersebut.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba Pasca Disahkan UU No.16 Tahun 2019 Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak penting dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Dalam ketentuan terbaru, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Namun, pada praktiknya, kebijakan ini belum sepenuhnya menghapus fenomena perkawinan di bawah umur, terutama di daerah dengan pengaruh budaya dan tekanan sosial yang kuat, seperti di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Meski secara statistik terdapat penurunan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bulukumba, hal tersebut tidak serta merta mencerminkan penurunan angka perkawinan anak di lapangan. Hakim Pengadilan Agama Bulukumba mengungkapkan bahwa: “Setelah keluar itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memang ada mi sedikit peningkatan kesadaran masyarakat. Tapi kalau ki cuma lihat data permohonan dispensasi nikah turun, terus ki bilang pernikahan anak juga menurun, itu salah. Karena menurut data dari dinas kesehatan, justru banyak anak umur di bawah 19 tahun melahirkan di rumah sakit.”⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara data administratif dan fenomena sosial yang sesungguhnya terjadi. Turunnya jumlah permohonan dispensasi bukan berarti praktik nikah dini menurun, melainkan ada kemungkinan bahwa masyarakat memilih jalur non-formal seperti nikah siri atau bahkan membiarkan kehamilan terjadi tanpa status pernikahan yang sah secara hukum. Hal ini sejalan dengan kondisi yang ditunjukkan oleh data Dinas Kesehatan mengenai tingginya angka kelahiran dari remaja di bawah usia 19 tahun. Lebih lanjut hakim menambahkan “Memang datanya turun tiap tahun, tapi kenyataan di lapangan berbeda. Kadang orang tua lebih pilih nikahkan anaknya secara siri, atau kadang ada yang tidak nikah tapi hamil. Jadi sebenarnya pernikahan anak tetap ki banyak, tapi tidak tercatat secara resmi di negara.”

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Bulukumba menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kuat, yang mempengaruhi cara mereka memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya. Dalam konteks ini, nikah siri menjadi alternatif yang dipilih untuk menghindari proses hukum yang ketat atau untuk menjaga nama baik keluarga tanpa harus melalui prosedur yang sah secara administrasi negara. Praktik ini membuat angka perkawinan anak sulit dipantau secara resmi sehingga kebijakan pemerintah sulit efektif dalam menekan fenomena perkawinan anak. Adapun penyebab pengajuan dispensasi nikah menurut hakim di pengadilan agama Bulukumba yaitu,

“Alasan utama biasanya karena kehamilan di luar nikah atau karena ditemukan sedang berboncengan dengan lawan jenis, yang secara adat dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Di Bulukumba, khususnya ada budaya “loho”, di mana jika pasangan muda-mudi tertangkap berboncengan motor, orang tua merasa malu dan langsung mendorong agar mereka dinikahkan.”⁷

Penjelasan ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh norma sosial dan nilai budaya yang melekat dalam masyarakat Bulukumba terhadap dinamika perkawinan anak di bawah umur. Budaya ‘loho’ yang ada bukan sekadar aturan sosial biasa, melainkan sebuah mekanisme kontrol sosial yang ketat dalam menjaga kehormatan dan reputasi keluarga. Dalam konteks ini, berboncengan antara lawan jenis dianggap sebagai simbol pelanggaran norma kesopanan dan etika yang dapat menimbulkan stigma sosial yang cukup berat.

Stigma tersebut terutama ditujukan pada anak perempuan, di mana interaksi dekat dengan lawan jenis bisa langsung diartikan sebagai aib yang harus segera ditutupi agar tidak merusak nama baik keluarga di mata masyarakat. Karena tekanan ini sangat kuat, keluarga merasa terpaksa untuk

⁶ Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif.(Qualitative Research Methodology. PT Remaja Rosdakarya.2018)

⁷ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Ibu Indriani Nasir, S.H pada tanggal 11 April 2025

mengambil tindakan cepat, yaitu menikahkan anak mereka, walaupun usia anak tersebut belum cukup matang secara psikologis maupun sosial. Pernikahan yang terburu-buru ini lebih sering dilakukan tanpa perencanaan yang matang, sehingga berisiko menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Dalam menghadapi fenomena pernikahan anak di Bulukumba, hakim Pengadilan Agama menjelaskan bahwa mereka harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu faktor internal dan eksternal.

Dalam konteks ini, hakim Pengadilan Agama Bulukumba menjelaskan bagaimana mereka menghadapi dilema ini dari dua sisi, internal dan eksternal: “Kami mempertimbangkan dari dua sisi, internal dan eksternal. Secara internal, kami menilai apakah anak memang memahami makna pernikahan, apakah dia punya kesiapan psikologis, dan apakah sudah memiliki penghasilan. Secara eksternal, kami melihat faktor adat dan tekanan sosial. Misalnya, kalau tidak dinikahkan bisa memicu konflik keluarga. Orang tua dari kedua calon mempelai juga kami hadirkan untuk menilai sejauh mana kesiapan mereka mendukung anak-anak setelah menikah.”⁸

Dalam menghadapi fenomena pernikahan anak di Bulukumba, hakim Pengadilan Agama menjelaskan bahwa mereka harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, pengadilan menilai kesiapan anak secara psikologis, pemahaman mereka tentang makna pernikahan, serta kemampuan finansial atau penghasilan yang dimiliki. Hal ini penting agar pernikahan yang diberikan dispensasi benar-benar dilakukan oleh pihak yang siap menjalani tanggung jawab sebagai suami-istri.

Sementara itu, secara eksternal, pengadilan juga tidak bisa mengabaikan tekanan sosial dan norma adat yang masih kuat melekat dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti tradisi, budaya luhur, dan kekhawatiran akan konflik keluarga menjadi pertimbangan serius. Sebagai contoh, apabila permohonan dispensasi nikah ditolak, seringkali hal ini dapat memicu gesekan atau konflik antar keluarga, karena tekanan masyarakat sangat besar agar anak-anak segera dinikahkan demi menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu, orang tua kedua calon pengantin juga dilibatkan dalam proses untuk memastikan kesiapan mereka dalam mendukung anak-anaknya pasca pernikahan. Seorang

hakim Pengadilan Agama Bulukumba mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme hukum mengenai dispensasi nikah telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, kendala besar masih sering muncul ketika permohonan dispensasi ditolak oleh pengadilan. Ia menyatakan:

“Selama ini belum ada yang ajukan kasasi. Biasanya kalau ditolak, keluarga langsung nikahkan siri ki itu anak. Meskipun secara hukum tidak boleh, tapi susah ki dicegah kalau budaya sudah jalan begitu.”⁹

Pernyataan ini menegaskan betapa sulitnya mengubah pola perilaku yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat. Pernikahan siri, yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, menjadi jalan alternatif yang sering dipilih keluarga untuk menghindari stigma sosial dan konflik, meskipun berisiko merugikan hak-hak anak, terutama dalam hal perlindungan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan.

Untuk menanggapi kondisi maraknya pernikahan anak di luar jalur hukum, otoritas lokal mulai mengambil langkah-langkah tegas dalam upaya penegakan aturan. Salah seorang hakim di Pengadilan Agama Bulukumba mengungkapkan bahwa saat ini terdapat komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk menindak pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan anak secara ilegal:

“Sekarang Bupati sudah mulai tindak kepala desa atau imam yang menikahkan anak di bawah umur tanpa izin resmi. Bisa dicabut ki izinnya. Jadi sudah mulai tegas mi dari atas.”¹⁰

Pernyataan ini menandakan bahwa terdapat keseriusan dari tingkat pemerintahan untuk menekan praktik pernikahan anak yang dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum, khususnya dispensasi nikah. Kebijakan ini memiliki makna penting karena menyasar langsung pihak-pihak yang sering menjadi fasilitator dalam praktik nikah di bawah umur, seperti kepala desa dan tokoh agama. Penindakan administratif seperti pencabutan izin bertujuan memberi efek jera, sekaligus memperkuat posisi lembaga formal, dalam hal ini Pengadilan Agama, sebagai satu-satunya institusi yang memiliki wewenang untuk mengesahkan pernikahan anak melalui mekanisme hukum.

⁸ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Ibu Indriani Nasir, S.H pada tanggal 11 April 2025

⁹ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Ibu Indriani Nasir, S.H pada tanggal 11 April 2025

¹⁰ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Ibu Indriani Nasir, S.H pada tanggal 11 April 2025

Namun, penegakan hukum ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Masih dari hakim yang sama, diungkapkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan secara masif, resistensi budaya dan ketiadaan sanksi pidana tetap menjadi penghalang utama:

“Kita sosialisasi terus, kerja sama sama KUA, kepala desa, bupati. Tapi masalahnya, tidak ada ki efek pidana kalau langgar. Jadi orang tua juga kadang tidak takut. Apalagi kalau mereka sudah anggap anaknya susah diatur, lebih baik ki dinikahkan cepat.”

Sosialisasi dan kerja sama antarinstansi sudah berjalan, namun belum berdampak signifikan karena hukum yang ada tidak diikuti oleh sanksi pidana. Ketidadaan hukuman pidana memungkinkan pelanggaran terus terjadi, terutama ketika orang tua menganggap pernikahan adalah solusi dari persoalan perilaku anak atau untuk menutup rasa malu keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa budaya dan persepsi sosial masih lebih dominan daripada kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, dampak dari perubahan regulasi juga mulai tampak dalam data permohonan dispensasi nikah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun, hakim menyampaikan pengamatannya terhadap tren pengajuan dispensasi: “Perubahannya paling di batas usia. Dulu 16 tahun bisa ki nikah, sekarang minimal . Harusnya makin banyak permohonan dispensasi karena lebih banyak anak belum cukup umur. Tapi malah turun datanya. Itu tandanya, pernikahan tetap jalan, tapi tidak lewat jalur resmi. Terbukti banyak anak melahirkan di bawah umur tanpa buku nikah.”¹¹

Pernyataan ini memperlihatkan adanya fenomena *underreporting* atau pelanggaran tersembunyi. Turunnya jumlah permohonan dispensasi bukan berarti praktik pernikahan anak menurun, melainkan mengindikasikan bahwa masyarakat memilih jalur tidak resmi, seperti nikah siri. Hal ini justru memperburuk keadaan karena anak yang menikah secara tidak resmi tidak memiliki perlindungan hukum, baik dalam urusan administrasi kependudukan, pendidikan, maupun hak-hak sipil lainnya.

Secara keseluruhan, dinamika dispensasi nikah di Kabupaten Bulukumba pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun dan kesadaran hukum masyarakat mulai meningkat, pelaksanaan regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah tidak lantas mencerminkan berkurangnya praktik pernikahan anak, melainkan justru mengindikasikan pergeseran ke jalur non- formal seperti nikah siri atau pernikahan tanpa pencatatan hukum, terutama karena tekanan budaya dan nilai adat yang kuat. Fenomena budaya ‘loho’ serta absennya sanksi pidana turut memperparah situasi, mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak demi menjaga kehormatan sosial.

Dalam kondisi ini, hakim menghadapi dilema antara menegakkan hukum secara normatif dengan mempertimbangkan realitas sosial yang kompleks. Meski ada upaya dari pemerintah daerah untuk menindak aparat desa dan tokoh agama yang melangsungkan pernikahan anak tanpa izin, tantangan utama yang harus dihadapi ke depan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana membongkar konstruksi sosial dan budaya yang selama ini melegitimasi praktik perkawinan anak.

dari Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak penting dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang ini adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, menjadi 19 tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi praktik nikah anak yang selama ini cukup tinggi, khususnya di wilayah dengan nilai-nilai budaya dan tekanan sosial yang kuat seperti Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Namun, dalam praktiknya, pemberlakuan aturan ini belum sepenuhnya menghilangkan fenomena pernikahan di bawah umur. Celah hukum berupa mekanisme dispensasi nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama masih menjadi jalan yang legal untuk mengesahkan pernikahan anak. Di Kabupaten

Bulukumba, permohonan dispensasi nikah anak masih terus terjadi, meskipun undang-undang

¹¹ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Ibu Indriani Nasir, S.H pada tanggal 11 April 2025

telah diperbarui. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai dampak nyata dari regulasi baru tersebut terhadap pelaksanaan dispensasi nikah anak di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba, diketahui bahwa meskipun secara statistik jumlah permohonan dispensasi nikah menurun dari tahun ke tahun, hal tersebut belum tentu mencerminkan berkurangnya praktik perkawinan anak secara keseluruhan. Hakim tersebut menyampaikan:

“Kesadaran masyarakat memang meningkat, tapi kalau kita lihat dari jumlah permohonan dispensasi nikah, sebenarnya tidak bisa jadi ukuran kalau pernikahan anak sudah turun. Data dari rumah sakit justru menunjukkan anak-anak dibawah 19 tahun yang melahirkan makin banyak. Sementara itu, permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama justru makin berkurang tiap tahun.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan terjadinya pernikahan di bawah umur yang tidak melalui jalur hukum, seperti pernikahan siri, yang kemudian tidak tercatat dalam data resmi pengadilan. Fenomena ini menandakan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya dibarengi dengan perubahan budaya, sosial, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana dampak nyata dari pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik dispensasi nikah anak, khususnya di Kabupaten Bulukumba, serta apa saja faktor yang memengaruhi keberlanjutan praktik ini meskipun regulasi telah diperketat. Fenomena ini diperkuat oleh pernyataan tambahan dari hakim yang sama bahwa,

“Hal ini terjadi mungkin karena banyak anak yang menikah tanpa melalui dispensasi atau mungkin tidak menikah secara resmi. Ada juga yang menikah siri, tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Bisa jadi masyarakat takut proses pengadilan susah diurus, atau takut ditolak jadi lebih pilih jalur nikah siri atau bahkan tidak menikah secara resmi.”

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menghadapi tantangan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Banyak keluarga memilih untuk tidak menempuh jalur hukum karena alasan praktis, seperti anggapan bahwa proses pengajuan dispensasi rumit atau tidak akan disetujui. Di sisi lain, adanya tekanan sosial seperti kehamilan di luar nikah, tradisi lokal, atau kondisi ekonomi juga memengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia dini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 memang berdampak pada mekanisme formal pemberian dispensasi nikah, khususnya dalam penurunan jumlah permohonan yang masuk ke pengadilan. Namun, dampaknya belum secara menyeluruh menghapus praktik pernikahan anak. Bahkan, dalam konteks Kabupaten Bulukumba, regulasi ini justru mengungkap dinamika baru berupa pergeseran praktik nikah anak dari jalur resmi ke jalur informal yang sulit dipantau.

Lebih lanjut, hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba menambahkan: “Secara normatif, jika permohonan ditolak, masih ada upaya hukum berupa kasasi. Namun secara sosial, meskipun permohonan ditolak, banyak yang tetap menikah secara siri atau tidak tercatat secara resmi. Pemerintah daerah juga sudah mulai kasi sanksi sama imam atau kepala desa yang memfasilitasi perkawinan anak ilegal.”

Pernyataan ini mencerminkan adanya dualitas antara aspek normatif dan realitas sosial. Di satu sisi, undang-undang telah menyediakan ruang hukum yang cukup, termasuk upaya hukum lanjutan seperti kasasi. Namun, di sisi lain, masyarakat cenderung lebih dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan tekanan ekonomi daripada norma hukum. Ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat, edukasi hukum yang menyeluruh, serta perubahan sosial secara gradual.

Adanya sanksi terhadap tokoh masyarakat atau aparat desa yang memfasilitasi pernikahan anak secara ilegal merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada seberapa jauh penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara konsisten, serta sejauh mana masyarakat menerima dan memahami urgensi dari pembatasan usia perkawinan.

Proses pengajuan dispensasi nikah yang dianggap rumit dan berbelit menjadi salah satu alasan utama masyarakat enggan menggunakan jalur hukum resmi. Hakim tersebut menjelaskan, “Proses dispensasi nikah memang cukup rumit. Anak yang mengajukan harus melalui asesmen oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Anak untuk memastikan kesiapan mental dan fisik. Ini dianggap

ribet oleh sebagian masyarakat sehingga mereka memilih cara lain seperti menikah siri.¹²

Proses yang panjang dan ketat tersebut, walaupun bertujuan untuk memastikan kesiapan calon pengantin anak, justru menjadi penghalang yang membuat sebagian orang merasa terbebani secara administratif dan emosional. Selain faktor prosedural, tekanan sosial dan budaya turut memperkuat praktik pernikahan anak di luar jalur resmi. Kondisi seperti kehamilan di luar nikah yang memicu keluarga untuk segera menikahkan anak, tradisi lokal yang memandang pernikahan dini sebagai hal lumrah, dan kondisi ekonomi yang membuat pernikahan dini dianggap sebagai solusi praktis, menjadi faktor pendorong kuat yang sulit diabaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah sudah melakukan langkah progresif dengan memberikan sanksi kepada imam, kepala desa, atau tokoh masyarakat yang memfasilitasi pernikahan anak ilegal, tantangan dalam penegakan hukum tetap besar.

Efektivitas pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum serta perubahan paradigma masyarakat terhadap pentingnya batas usia minimal perkawinan. Edukasi dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat memahami risiko dan dampak negatif dari perkawinan anak. Pendekatan yang

menggabungkan aspek hukum, sosial, dan budaya secara menyeluruh perlu dilakukan agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen formal semata, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 membawa dampak positif berupa penguatan mekanisme hukum dalam mengatur perkawinan anak, namun dampak sosialnya masih menghadapi berbagai kendala. Pergeseran praktik nikah anak dari jalur formal ke jalur informal menjadi tantangan utama yang harus ditangani secara holistik agar tujuan utama undang-undang, yaitu melindungi hak anak dan mengurangi perkawinan anak, dapat tercapai secara menyeluruh di Kabupaten Bulukumba.

PEMBAHASAN

Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba Pasca Disahkan UU No.16 Tahun 2019 Dinamika dispensasi nikah di bawah umur oleh Pengadilan Agama

Kabupaten Bulukumba pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan adanya pergeseran sekaligus tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal. Revisi undang-undang ini menaikkan batas usia minimal pernikahan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, disamakan dengan laki-laki, dengan tujuan utama menekan angka pernikahan anak serta memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak.

Namun, perubahan regulasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan praktik pernikahan usia dini di masyarakat. Di Kabupaten Bulukumba, fenomena ini justru memunculkan dinamika baru, baik dari sisi jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, alasan-alasan yang dikemukakan, hingga respons masyarakat terhadap pembatasan usia ini. Banyak permohonan diajukan karena alasan kehamilan di luar nikah atau faktor ekonomi dan sosial, yang menandakan bahwa persoalan pernikahan dini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bulukumba menunjukkan penurunan sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Sekilas, hal ini dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan regulasi dalam menekan angka perkawinan anak. Namun, penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan berkurangnya praktik pernikahan anak. Hakim Pengadilan Agama Bulukumba menyampaikan bahwa banyak kasus anak perempuan melahirkan di rumah sakit tanpa status pernikahan yang sah, menunjukkan bahwa pernikahan tetap terjadi secara tidak resmi. Artinya, masyarakat mulai menghindari jalur hukum dispensasi nikah dan memilih pernikahan siri atau membiarkan anak hidup dalam kondisi tanpa kejelasan hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan UU No. 16 Tahun 2019 belum mampu menembus tatanan budaya dan kebiasaan sosial yang mengakar kuat.

¹² Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Ibu Indriani Nasir, S.H pada tanggal 11 April 2025

Salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di Bulukumba adalah budaya lokal yang dikenal dengan istilah 'loho'. Loho pernikahan merupakan keadaan dimana gadis dan bujangan yang ditemukan berduaan lalu salah satunya tidak ada yang mengaku, maka pihak keluarga mengambil langkah Loho dimana pihak pemangku adat setempat bertindak sesuai aturan adat. Dalam budaya ini, interaksi antara laki-laki dan perempuan muda yang dianggap tidak pantas seperti berboncengan motor atau terlalu sering berduaan dianggap mencoreng kehormatan keluarga. Akibatnya, orang tua merasa tertekan untuk segera menikahkan anak mereka, bahkan jika usianya belum memenuhi syarat hukum¹³. Dalam konteks ini, permohonan dispensasi nikah diajukan sebagai bentuk legalisasi atas keputusan yang sesungguhnya sudah didorong oleh tekanan sosial. Namun, ketika pengadilan menolak permohonan tersebut, sebagian orang tua lebih memilih untuk tetap melangsungkan pernikahan secara tidak resmi, daripada mengambil langkah hukum lanjutan seperti kasasi.

Bagi para hakim, hal ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, mereka harus menjalankan amanat undang-undang untuk memperketat izin dispensasi nikah dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesiapan ekonomi, dan kematangan calon pengantin. Di sisi lain, mereka berhadapan dengan realitas sosial yang tidak bisa diabaikan, seperti tekanan dari keluarga, rasa malu, atau kehamilan di luar nikah. Penolakan permohonan dispensasi nikah yang tidak dibarengi dengan edukasi atau solusi alternatif justru mendorong masyarakat untuk mengambil jalan pintas di luar hukum, yang berisiko lebih besar bagi perlindungan hak anak.¹⁴

Pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, pemerintah daerah sebenarnya telah menunjukkan respons, salah satunya dengan menindak para tokoh masyarakat atau aparat desa yang terlibat dalam pernikahan anak di luar jalur resmi. Beberapa kepala desa dan penghulu yang menikahkan anak tanpa izin pengadilan dikenai sanksi administratif, seperti pencabutan izin. Namun karena belum adanya sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran ini, efek jera masih lemah. Masyarakat masih melihat pernikahan anak sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial, seperti pergaulan bebas atau kehamilan pranikah, daripada sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Oleh karena itu, dinamika dispensasi nikah di bawah umur di Kabupaten Bulukumba setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa perubahan regulasi saja tidak cukup. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan norma sosial dan budaya. Agar tujuan undang-undang dapat tercapai secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, meliputi edukasi kepada masyarakat, penguatan peran tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, dukungan terhadap anak-anak dan remaja melalui program perlindungan, bimbingan konseling, serta akses pendidikan yang memadai juga penting agar mereka tidak melihat pernikahan sebagai satu-satunya jalan keluar dari tekanan sosial.

Dampak dari Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menandai langkah maju dalam upaya negara mengurangi praktik perkawinan anak di Indonesia. Salah satu ketentuan utama dalam regulasi ini adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, menjadi 19 tahun.²⁰ Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini, khususnya di daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi dan norma sosial yang mendukung praktik tersebut, seperti di Kabupaten Bulukumba.

Namun, meskipun secara normatif undang-undang ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan anak, pelaksanaannya masih menemui berbagai tantangan di lapangan. Salah satu celah yang masih dimanfaatkan masyarakat adalah mekanisme pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan agama. Di Kabupaten Bulukumba, permohonan dispensasi nikah anak memang mengalami penurunan sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Akan tetapi, menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia", Dalam *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3 No 2(2020), h.209

Kabupaten Bulukumba, penurunan ini belum tentu mencerminkan penurunan praktik perkawinan anak secara riil. Sebab, data dari rumah sakit justru menunjukkan peningkatan jumlah kelahiran oleh anak-anak di bawah usia 19 tahun, yang mengindikasikan masih adanya praktik pernikahan dini yang tidak tercatat secara resmi, seperti pernikahan siri.

Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang belum sepenuhnya mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat mulai sadar bahwa dispensasi nikah memiliki prosedur yang kompleks, seperti keharusan mengikuti asesmen dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perlindungan Anak. Proses yang rumit ini kerap dianggap membebani secara administratif dan emosional oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, banyak pasangan yang memilih untuk menikah secara siri atau bahkan tidak tercatat di institusi hukum sama sekali. Pilihan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, adat lokal, dan kondisi ekonomi.

Secara sosiologis, pernikahan dini di beberapa komunitas seringkali dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah. Dalam konteks ini, banyak orang tua menikahkan anak-anaknya dengan dalih mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama. Mereka sering kali menjadikan prinsip kehormatan keluarga sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan tersebut. Sebagai legitimasi moral, sebagian masyarakat mengacu pada perintah agama untuk menjaga kehormatan dan menjauhi zina.

Bagi sebagian masyarakat, ayat ini menjadi landasan moral bahwa menikahkan anak adalah bentuk tanggung jawab orang tua untuk menjaga kehormatan dan akhlak anak, terutama dalam konteks pergaulan masa kini. Namun, pendekatan berbasis moral ini tidak serta-merta sejalan dengan pendekatan hukum negara yang lebih menekankan pada kematangan usia, kesiapan mental, dan perlindungan hak anak sebagai individu.

Negara, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Batas usia ini dipandang penting untuk memastikan bahwa seseorang telah memiliki kesiapan secara fisik, psikologis, dan sosial dalam membangun rumah tangga, serta untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan dini seperti putus sekolah, kemiskinan, dan kesehatan reproduksi yang terganggu.

Namun di lapangan, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pernyataan dari hakim pengadilan agama juga memperkuat temuan bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari jalur resmi karena ketakutan bahwa permohonan mereka akan ditolak atau karena anggapan bahwa prosesnya terlalu menyulitkan. Bahkan ketika permohonan ditolak, pasangan tetap dapat melangsungkan pernikahan secara tidak resmi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Beberapa pihak bahkan tetap memfasilitasi praktik tersebut secara ilegal, meskipun pemerintah daerah telah mulai menerapkan sanksi kepada tokoh masyarakat, seperti imam atau kepala desa, yang terlibat dalam proses perkawinan anak di luar jalur hukum.

Dengan demikian, dampak dari disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba dapat dikatakan bersifat ganda. Di satu sisi, regulasi ini telah memperkuat landasan hukum untuk mencegah perkawinan anak dan membatasi pemberian dispensasi nikah secara sembarangan. Namun di sisi lain, regulasi ini juga mendorong pergeseran praktik perkawinan anak dari jalur formal ke jalur informal yang lebih sulit diawasi dan dikendalikan oleh negara. Hal ini menandakan bahwa pembaruan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kontekstual, yang mencakup edukasi hukum kepada masyarakat, pendampingan sosial, serta penguatan peran lembaga lokal dalam menegakkan aturan secara konsisten.

Akhirnya, meskipun UU No. 16 Tahun 2019 membawa dampak positif dalam aspek formalisasi dan pembatasan legalitas pernikahan anak, tantangan utamanya kini terletak pada implementasi dan perubahan pola pikir masyarakat. Upaya pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama perlu terus diperkuat, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan budaya agar tujuan utama dari undang-undang ini yakni melindungi hak anak dan menurunkan angka perkawinan dini dapat benar-benar tercapai di Kabupaten Bulukumba.

SIMPULAN

1. **Dinamika Permohonan Dispensasi.** Setelah UU No.16/2019 diterapkan, terjadi fluktuasi jumlah

permohonan dispensasi nikah: lonjakan pada 2020–2021, penurunan drastis di 2022, dan sedikit kenaikan di 2023. Dinamika ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap regulasi baru.

2. Perbedaan Data Resmi dan Realitas Lapangan. Data Pengadilan menunjukkan tren penurunan permohonan dispensasi, namun data Dinas Kesehatan dan keterangan hakim mengungkap bahwa praktik nikah anak tetap tinggi, hanya bergeser ke praktik non-formal seperti nikah siri atau kehamilan tanpa status pernikahan.
3. Faktor Pendorong Nikah Dini. Penyebabnya kompleks: kehamilan prematur, tekanan norma sosial- adat-religi, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi usia minimum. Faktor-faktor ini tetap kuat pasca UU baru.
4. Efektivitas Hukum yang Terbatas. Meskipun UU No.16/2019 telah menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun, dampaknya belum optimal. Regulasi masih mudah diakali lewat jalur informal karena adanya budaya dan ekonomi yang mendorong nikah dini, serta kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum secara komprehensif.

REFERENSI

- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. (2008). Tafsir Ibnu Katsir, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 236.
- Adhim, Muhammad Fauzil. (2004). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Arliansah. (2023). Dampak Perubahan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat). Disertasi Doktorat, UIN Raden Intan Lampung.
- Candra, M. (2021). *Pembahasan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Handayani, E. Y. (2018). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1(5), 12.
- Hardani, S. (2016). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal An-Nida’*, 40, 16–139.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143.
- Hidayah, A. A. F. (2022). Dampak Perubahan Undang-Undang Pasal 7 No. 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kab. Kediri Pada Tahun 2018-2021 (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Huda, N. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 71–72.
- Iriani, D. (2015). Analisa terhadap batasan minimal usia pernikahan dalam UU. No. 1 tahun 1974. *Justicia Islamica*, 12(1).
- Irianto, S. (2018). *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm 14.
- Irianto, S. (2018). *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm 15.
- Kamarusdiana. (2020). Dispensasi kawin Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, 7(1), 50.
- Khambali, M. (2017). *Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian Dengan Alasan KDRT)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Krisna, L. A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 54.
- Kurniawati, R. D. (2021). Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160-180.
- Kusna, N. L. (2023). Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif [Qualitative Research Methodology]*. PT Remaja Rosdakarya.

- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 16-17.
- Musdhalifah, M., & Syamsuri, S. (2022). Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo). *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 6(2).
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Bogor: Penerbit Guepedia.
- Muzaiyanah, M., & Arafah, A. S. A. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1(2), 159-192.
- Nasution, R. (2016). *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm 27.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Pratama, D. A. A., & Hadiati, M. (2022). Dispensasi Nikah Pada Penetapan Nomor 0230/Pdt. P/2018/Pa. Kab. Kdr Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1229-1238.
- Rambe, K. M. (2019). *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Penerbit Al-Hayyat.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Setiawati, E. R. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Jom FISIP*, 4(1), 4.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam (Cet. ke-2)*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metode Bisnis dan Ekonomi Pendekatan*
- Susanto, V. M. (2021). Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.